



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA JAMBI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI,

- Menimbang
- a. bahwa untuk terlaksananya kegiatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi maka perlu menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;
  - b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi Tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 5 tanggal 14 Januari 2025;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi tentang Penetapan Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI.
- SATU : Menetapkan pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) pada Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi yang terdiri dari Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. TIM PEMBINA

- a. merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum dan;
- c. melakukan supervisi terhadap kualitas pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;

2. TIM TEKNIS

- a. menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
- b. melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;
- c. melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola; dan
- d. melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan.

KETIGA : Pembiayaan atas Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jambi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KOTA JAMBI  
 NOMOR 2 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA JARINGAN  
 DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)  
 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI

**A. TIM PEMBINA JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Deni Rahmat, S.Sos	Ketua KPU	Ketua Pembina
2	H. Muhammad Ibnu Arafah, S.S	Anggota KPU	Pembina
3	Rahmidiana	Anggota KPU	Pembina
4	Rengki Pirdana	Anggota KPU	Pembina
5	Tuti Rosmalina, S.HI., M.A.	Anggota KPU	Pembina
6	Dessy Nur Lisa Lumban Tobing, M.H.	Sekretaris KPU Kota Jambi	Pembina

**B. TIM TEKNIS JDIH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAMBI**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Muhammad Rasyid Adil, S.E	Plt. Kepala Sub Bagian Teknis, Penyelenggaran dan Hukum Pengawasan	Pimpinan Redaksi
2	Iqbal Anshori, S.H.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pengawasan	Administrator/Anggota Redaksi
3	Henny Magdalena, S.H.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota Redaksi
4.	Yessi Afriyani, S.E.	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota Redaksi
5.	Nilawati Agustin, S.Kom., M.M	Plt.Kepala Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Redaksi

6	MHD. Anwar Sadat, S.E.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi
7	Salma Dahlan, S.H.	Fungsional Penata Kelola Pemilu Ahli Muda	Anggota Redaksi
8	Muhammad Firmansyah, S.H.	Staf Sub Bagian KUL	Anggota Redaksi
9	Efranka Septiani Senja, A.Md.	Staf Sub Bagian Parhubmas dan SDM	Anggota Redaksi
10	Muhammad Lutfi Dwi Putra, A.Md.	Staf Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan dan Hukum Pengawasan	Anggota Redaksi
11	Qhoiru Rommy, S.Pd.	Staf Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi.	Anggota Redaksi

Ditetapkan di Jambi

Pada Tanggal 14 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAMBI,

ttd.

DENI RAHMAT

Salinan sesuai dengan Aslinya  
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kota Jambi  
Sekretaris,



Dessy Nur Lisa Lumban Tobing